

LAPORAN

PERJALANAN DINAS

Pansus Raperda II DPRD Kab.Paser

Ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak dan KB Kab-Balangan dan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kab-Hulu Sungai Tengah

Tanggal, 18 - 21 Maret 2019



MASA PERSIDANGAN I

TAHUN 2019

**LAPORAN
PERJALANAN DINAS
PANSUS RAPERDA II DPRD KAB.PASER
Ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dan KB Kab-Balangan dan
Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab-Hulu Sungai Tengah
Tanggal, 18 - 21 MARET 2019**

A. Dasar Kunjungan Kerja :

1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Paser, Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser bulan Maret Masa Persidangan ke- 1 Tahun sidang 2019 Tanggal 15 Maret 2019
2. Surat Tugas Wakil Ketua DPRD Nomor:900/75 /PJ.D/DPRD/III/2019
3. Surat Wakil Ketua DPRD Nomor: 090/88/DPRD, tanggal 15 Maret 2019 perihal: studi orientasi Pansus Raperda II DPRD Kab Paser
4. Surat Wakil Ketua DPRD Nomor: 090/89/DPRD, tanggal 15 Maret 2019 perihal: studi orientasi Pansus Raperda II DPRD Kab Paser

B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja :

Adapun Maksud dari kunjungan kerja Panitia Khusus Raperda II untuk membahas Raperda Tentang

Pengurusutmaan Gencler dalam Pembangunan Daerah ke
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan
KB Kab-Balangan dan Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kab-Hulu Sungai Tengah

C. Anggota Pansus Raperda II DPRD kab.Paser yang melaksanakan
tugas :

No.	Nama	Jabatan
1.	Hj. Ridhawati Suryana RS	Kordinator
2.	Budi Santoso, ST.M Msi	Ketua Pansus Raperda II
3.	Hj. Nurhayati, S.P	Wakil Ketua Pansus Raperda II
4.	H. Ambo Pendrei, S.IP	Sekretaris Pansus Raperda II
5.	Udin Sahili	Anggota
6.	Upai Supaiman, SH	Anggota
7.	Lim Eddy Hartono	Anggota
8.	Sutarno	Anggota
9.	Abdurahman KA	Anggota

10.	Ahmad Rafii, S.T	Anggota
11.	Umar	Anggota
12	M. Fauny Asy'ary	Anggota
13	Hj. Dian Yuniarti, S.sos	Anggota
14	Ikhwan Antasari	Anggota

D. Tanggal berangkat : 18 Maret 2019

E. Tanggal kembali : 21 Maret 2019

F. Hasil Kunjungan Kerja :

A. Pada saat kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Balangan diperoleh beberapa hal diantaranya :

1. Bahwa dengan adanya Perda tentang Pengarusutmaan Gender dapat memfasilitasi organisasi sosial yang bergerak pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Bahwa dengan adanya Perda tentang Pengarusutmaan Gender sangat dibutuhkan dalam hal kesetaraan gender karena dengan adanya Perda tentang Pengarusutmaan Gender

untuk memberikan jaminan persamaan hak dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah

3. Program - program SKPD harus responsif Gender, anggaran dari SKPD sebaiknya dianggarkan dengan benar agar bermanfaat untuk kesetaraan

4. Mengenai substansi dari Raperda yang ada sudah baik dan lengkap

B. Pada saat kunjungan kerja ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperoleh beberapa hal diantaranya :

1. Perda tentang Pengarusutmaan Gender merupakan implementasi dari instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan PERMENDAGRI Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

2. Pengaurusutamaan Gender untuk melaksanakan keadilan dan kesetaraan gender di dalam pembangunan sistem hukum Nasional

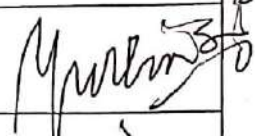
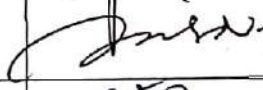
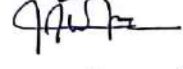
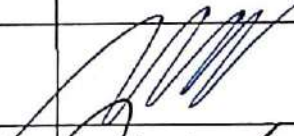
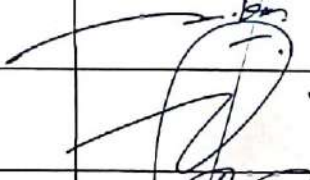
3. Gender berbeda dengan jenis kelamin karena gender adalah suatu perbedaan peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki

4. Pengaruh utama Gender dilaksanakan bukan hanya dari dinas pemberdayaan perempuan di daerah tapi oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah
5. Ada prasyarat agar pelaksanaan PUG dapat dijalankan oleh suatu daerah pertama adalah komitmen, yaitu dalam hal ini dengan adanya Perda, kedua adalah kebijakan dan program yaitu dengan adanya kebijakan operasional atau teknis, ketiga adalah kelembagaan PUG yaitu dengan adanya Pokja, focal point dan tim teknis, keempat adalah sumber daya, kelima adalah data terpilah, keenam adalah tools, dan ketujuh adalah networking
6. Untuk substansi Raperda sudah tidak ada lagi hal yang perlu untuk diperbaiki sudah baik dan jelas.

Demikian Laporan perjalanan dinas kami buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 22 Maret 2019

Yang melaksanakan perjalanan dinas,

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hj. Ridhawati Suryana RS	Kordinator	
2.	Budi Santoso, ST.M.Msi	Ketua Pansus	
3.	Hj. Nurhayati, SP	Wakil Pansus	
4.	H. Ambo Pendrei, S.IP	Sekretaris	
5.	Upai Supaiman,SH	Anggota	
6.	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	Anggota	
7.	Hj. Noverie Amelia P	Anggota	
8.	Sutarno	Anggota	
9.	Abdurahman KA	Anggota	
10.	Ahmad Rafii, S.T	Anggota	
11.	Umar	Anggota	
12.	Ikhwan Antasari	Anggota	
13.	Udin Sahili	Anggota	
14.	M. Fauzy Asy'ary	Anggota	
15.	Lim Eddy Hartono	Anggota	